

BAHAN AJAR

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Ade Priaman SM

KETENTUAN PENDAFTARAN BERUSAHA

A. Ketentuan Umum

Dengan telah ditetapkannya kebijakan baru dalam pelaksanaan perizinan berusaha secara nasional melalui sistem Online Single Submission, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik, maka perlu ditindaklanjuti oleh para pemangku kewenangan perizinan baik di tingkat pusat dan daerah untuk segera mensinkronkan proses pelayanan perizinannya dengan membuat peraturan teknisnya di masing-masing tingkatan. Sebagaimana amanat kebijakan tersebut maka salah satu tindaklanjutnya adalah mengatur secara teknis Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria (NSPK) mengenai pelaksanaan perizinan berusaha. Disamping NSPK yang perlu ditetapkan kembali untuk mensinkronkan standar pelayanan perizinan berdasarkan kebijakan perizinan berusaha yang baru oleh masing-masing Menteri dan pimpinan lembaga, Lembaga OSS sesuai Peraturan Pemerintah tersebut juga diberikan kewenangan untuk mengatur NSPK mengenai kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS dan petunjuk teknis pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS dengan berkoordinasi kepada Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian. Untuk selanjutnya peraturan tersebut menjadi dasar dalam penerapan perizinan berusaha menggunakan sistem yang terintegrasi secara elektronik bersama Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Lembaga OSS selaku instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam waktu dekat juga akan menerbitkan Peraturan Kepala BKPM

tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai Perizinan Berusaha pada Materi Diklat tersendiri, pelaksanaan perizinan berusaha di antaranya adalah meliputi proses pendaftaran; penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen; pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; pembayaran biaya; fasilitasi; masa berlaku; dan pengawasan. Berdasarkan definisinya Perizinan Berusaha dilaksanakan dengan pendaftaran kegiatan usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dengan diberlakukan bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Untuk pembahasan mengenai komitmen akan dikupas lebih lanjut dalam materi diklat mengenai Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengulas lebih khusus mengenai pendaftaran dalam pelaksanaan perizinan berusaha.

Sesuai Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, pendaftaran secara definisi adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. Pendaftaran yang dimaksud diantaranya memerlukan pengisian data profil perusahaan, nomor pengesahan akta pendirian atau dasar pembentukan badan usaha bagi non perseorangan, rencana kegiatan usaha, rencana lokasi usaha, besaran rencana investasinya, rencana fasilitas fiskal, Nomor Pokok Wajib Pajak. Untuk selanjutnya bagi pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran di OSS akan diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai nomor identitas pelaku usaha. NIB ini yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional.

Dalam kebijakan Perizinan Berusaha, Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota menerbitkan Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional sesuai kewenangannya melalui Lembaga OSS. Berdasarkan hal tersebut Lembaga OSS akan menindaklanjuti dengan penerbitan perizinan berusaha atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Adapun produk perizinan berusaha akan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronis dengan disertai tanda tangan elektronik. Hal ini sejalan dengan ketentuan administrasi pemerintahan yang telah memberlakukan dokumen elektronis sebagai salah satu keputusan berbentuk elektronis atau keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik. Keputusan berbentuk elektronis ini berkekuatan hukum yang sama dengan yang tertulis, dan merupakan alat bukti yang sah untuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik secara teknis berbeda dengan tanda tangan manual, namun kedudukannya memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama. Dimana secara teknis tanda tangan elektronik berisikan suatu kode, dimana terdapat persyaratan minimum yang harus dipenuhi sesuai ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku. Sebagai informasi tandangan elektronik terdapat dua macam, yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Sesuai penjelasan Peraturan Pemerintah tentang transaksi elektronik, "Tanda Tangan Elektronik yang tidak tersertifikasi tetap mempunyai kekuatan nilai pembuktian meskipun relatif lemah karena masih dapat ditampik oleh yang bersangkutan atau relatif dapat dengan mudah diubah oleh pihak lain". Contoh dari tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi adalah

tanda tangan manual yang dipindai (*scanned*) dimana kekuatan nilai pembuktiannya tidak sekuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Ketentuan perizinan berusaha ini berlaku untuk semua sektor, kecuali sektor pertambangan dan keuangan. Dimana sektor pertambangan melingkupi bidang pertambangan, minyak dan gas bumi. Untuk sektor keuangan meliputi bidang perbankan dan nonperbankan yang salah satunya menjadi domain kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Keuangan.

Pelaku usaha perseorangan dan non perseorangan dapat memanfaatkan sistem OSS dalam mengajukan permohonan perizinan berusaha. Pelaku usaha non perseorangan diantaranya adalah perseroan terbatas; perusahaan umum; perusahaan umum daerah; badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; badan layanan umum; lembaga penyiaran; badan usaha yang didirikan oleh yayasan; koperasi; persekutuan komanditer; persekutuan firma; dan persekutuan perdata. Masing-masing dasar pembentukan badan usahanya mengikuti ketentuan, peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di masing-masing jenis badan usaha. Pelaku usaha non perseorangan ada yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi serta ada yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan persekutuan Perdata. Disamping itu juga terdapat badan usaha yang terbentuk atas dasar ketetapan pemerintah seperti Badan Layanan Umum dan ada juga yang berbentuk Badan Usaha Perseroan/Badan Persero Umum bagi Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Selain itu, terdapat badan usaha di bidang penyiaran memiliki bentuk badan hukum yang terdapat beberapa jenis diantaranya Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengakses OSS diantaranya adalah pertama ketentuan bidang usaha dimana terdapat

standar kodifikasi dan nomenklatur kegiatan usaha yang merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Disamping itu, terdapat ketetapan bidang usaha yang terbuka, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup. Kedua yang perlu tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah NSPK sektoral dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi dasar persyaratan dan pemenuhan komitmen Izin Usaha dan izin Komersial/Operasional. Disamping itu, juga terdapat ketentuan yang menjadi dasar dalam penetapan biaya perizinan di beberapa sektor. Ketiga adalah ketentuan pemanfaatan tata ruang atau ketentuan yang menjadi dasar dalam penetapan lokasi usaha. Kebijakan ini tentu berlandaskan pada peraturan daerah Pemerintah Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Daerah. Keempat adalah ketentuan teknis mengenai Pedoman Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

B. Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran

Untuk dapat mengakses sistem OSS, selain nomor identitas pelaku usaha baik NIK bagi pelaku usaha yang berwarga negara Indonesia dan passport bagi pelaku usaha yang berwarganegara asing, pelaku usaha juga sudah harus memiliki nomor pengesahan pembentukan badan usahanya sesuai ketentuan, peraturan perUndang-Undangan. Khusus untuk pelaku usaha perseorangan bisa langsung dapat melakukan pendaftaran kegiatan usahanya pada sistem OSS. Dalam hal penentuan kegiatan usaha bagi pelaku usaha non perseorangan, maksud dan tujuan yang dituangkan dalam akte pendirian perusahaan sudah harus mempertimbangkan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Daftar Negatif Investasi atau ketentuan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan tertutup bagi penanaman modal. Selain itu, adalah kepemilikan NPWP yang berstatus valid atau sudah memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan. Untuk mengetahui lebih lanjut validitas

NPWP, pelaku usaha dapat melakukan konfirmasi status wajib pajak atau KSWP pada sistem yang telah disediakan Ditjen Pajak secara online.

Adapun proses pendaftaran secara singkat dapat dilihat pada gambar berikut:



Untuk dapat mengakses sistem OSS, pelaku usaha dapat mengakses melalui situs www.oss.go.id. Untuk selanjutnya pelaku usaha harus memiliki username dan password yang didahului dengan proses aktivasi melalui email penanggung jawab perusahaan. Bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mendaftarkan emailnya pada sistem OSS, proses aktivasi yang dilakukan melalui email pertamakali biasanya dikirim ke folder spam apabila tidak muncul di folder surat masuk (*inbox*). Selanjutnya apabila proses aktivasi berhasil, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan username dan password ke dalam folder *inbox* pada email tersebut.

Sebelum diberikan *username* dan *password*, nomor identitas (NIK bagi warganegara Indonesia) pelaku usaha yang telah ditetapkan menjadi salah satu penanggung jawab oleh perusahaan bagi pelaku usaha non perseorangan, akan di validasi oleh sistem Dukcapil yang telah terintegrasi dengan sistem OSS secara otomatis. Sehingga apabila tidak valid maka pelaku usaha perlu melakukan klarifikasi

kepada Dinas Dukcapil di daerah setempat sesuai domisili pelaku usaha.

Sebagai pelaku usaha, siapa saja yang dapat didaftarkan untuk memiliki akun (dengan diberikan *username* dan *password*) di sistem OSS, diantaranya adalah Direktur dan/atau pemegang saham. Selain itu, bagi Direktur dan/atau pemegang saham yang juga terdaftar sebagai Direktur dan/atau pemegang saham di beberapa perusahaan, satu akun yang dimilikinya tersebut dapat digunakan atau mengakses beberapa perusahaan yang dimiliki tersebut.

Setelah perusahaan memiliki akun, maka selanjutnya perusahaan baru dapat melakukan pendaftaran kegiatan usahanya pada sistem OSS, atau proses pendaftaran dalam pelaksanaan perizinan berusaha. Secara garis besar data dan/informasi yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran terdapat dua tahap, diantaranya pengisian data akta pendirian dan/atau pengesahannya dan kelengkapan data (data proyek, aktifitas kepabeaan dan lain-lain).

Dalam pengisian data akta pendirian dan/atau pengesahannya, sistem OSS sudah terintegrasi dengan sistem AHU Online. Sehingga proses penarikan data dan validasi akta pendirian dapat dilakukan secara otomatis di dalam sistem OSS tanpa mengimput lagi dalam sistem OSS atas data yang telah terdapat di sistem AHU Online. Pada saat bahan ajar ini di buat data yang dapat divalidasi dengan sistem AHU Online baru sebatas data akta perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses validasi data akta pendirian/pengesahan diantaranya adalah data NIK pemilik akun harus harus terdaftar pada akta perusahaan. Dalam hal ini tidak hanya sudah tertulis di Akta, namun juga sudah harus terdaftar dalam database di sistem AHU, Kemenhum dan HAM. Sehingga data yang di daftarkan di dalam sistem AHU pada saat pendaftaran di dalam sistem AHU Online oleh Notaris, data dan informasi pada akta yang dibuat sudah harus

lengkap dan benar sebelum diakses oleh Sistem OSS. Sama dengan proses validasi yang dilakukan oleh sistem Dukcapil, sistem AHU yang telah terintegrasi dengan sistem OSS juga akan melakukan validasi data, untuk memastikan kebenaran dan ketepatan penggunaan data pelaku usaha. Apabila ditemukan terdapat data yang tidak valid atau tidak sesuai pada sistem AHU dengan data yang ada di dalam *hard copy* (akta perusahaan) termasuk perubahan maksud atau tujuan yang belum tepat, maka diberikan waktu paling lambat 1 (satu) tahun untuk perbaikan lebih lanjut terlebih dahulu di dalam sistem AHU Online, Kemenhum dan HAM.

Terkait dengan informasi maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam akta pendirian perusahaan, penulisan kegiatan usahanya harus memperhatikan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana diatur oleh Badan Pusat Statistik terakhir tahun 2017 (Perka BPS Nomor 19 Tahun 2017). Pada tahap ini perusahaan diminta data maksud yang diisi dengan kategori kegiatan usahanya sesuai KBLI dan Tujuan diisi dengan golongan pokok kegiatan usahanya sesuai KBLI (dua digit). Materi mengenai bidang usaha akan dibahas lebih lanjut tersendiri.

Data dan informasi selanjutnya adalah Data Modal, dimana pada tahap ini khususnya pelaku usaha yang memiliki saham asing atau termasuk Penanaman Modal Asing harus memperhatikan ketentuan minimal modal yang harus dipenuhi pada saat pendirian perusahaan. Selain itu, ketentuan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan tertutup juga harus menjadi acuan sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Bagi perusahaan yang berbentuk Badan Usaha perseroan Terbatas tentu harus mengikuti ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan mengenai Perseroan Terbatas.

Selain data akta perusahaan, pelaku usaha juga sudah harus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik NPWP

penanggung jawab perusahaan (Direktur, Komisaris dan pemegang saham) maupun NPWP bagi pelaku usaha yang perseorangan. Hal tersebut dapat dicek lebih lanjut dalam sistem KSWP (konfirmasi Status Wajib Pajak). Sesuai kebijakan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, sistem OSS akan memproses pemberian NPWP bagi pelaku usaha yang belum memiliki NPWP. Pada saat bahan ajar ini dibuat proses pembuatan NPWP masih harus ke kantor perpajakan setempat.

Selanjutnya tahap mengisi kelengkapan data perusahaan, pelaku usaha harus mengisi data dan informasi lebih rinci mengenai rencana investasi/proyeknya. Pertama pelaku usaha akan diklompokkan skala usahanya, apakah termasuk usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau termasuk usaha besar. Berikutnya perusahaan akan diminta keterangan lebih lanjut mengenai data Usaha yang melingkupi permintaan keterangan data lokasi usaha sampai dengan pengisian data nilai investasi (Modal Tetap dan Modal Kerja). Dimana data lokasi usaha diminta informasinya berdasarkan titik koordinat pada peta (menunjukkan Latitude dan Longitude). Selain itu, terdapat kuesioner untuk menentukan secara sistem, apakah pelaku usaha masuk pada kategori harus komitmen Izin Lokasi atau tanpa Komitmen Izin Lokasi. Adapun kuesioner ini hanya memerlukan jawaban Ya tau Tidak, dimana pertanyaannya adalah sebagai berikut:

Apakah lokasi usaha dan/atau kegiatan Anda memenuhi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi di bawah ini (hanya pilih 'Ya' bila memenuhi):

- Terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- Telah mendapatkan Izin Lokasi.
- Berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan.

- Diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- Diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan Berusaha tidak lebih dari:
 - 1) 25 ha (dua puluh lima hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan pertanian; atau
 - 2) 5 ha (lima hektare) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; atau
 - 3) 1 ha (satu hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan bukan pertanian.
- Akan dipergunakan untuk Proyek Strategis Nasional.

Selanjutnya pelaku usaha akan diminta lebih konkrit data produk/jasa yang akan dihasilkan pada usahanya. Dimana pada tahap ini, akan memerlukan penentuan kode KBLI yang lebih rinci di tingkat kelompok (lima digit). Pada sistem OSS, kode KBLI kategori kelompok (lima digit) ini menjadi dasar jenis Izin Usaha pada sektornya sesuai ketentuan dan peraturan perUndang-Undang yang berlaku.

Dengan mekanisme pengisian secara mandiri pada sistem OSS oleh pelaku usaha, maka kebenaran seluruh data dan informasi yang diisi menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha. Selanjutnya pelaku usaha secara otomatis sistem mendapatkan Nomor Induk Berusaha yang juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan. Selain itu, NIB juga dapat sebagai akses kepabeanan dan Angka Pengenal Impor bagi pelaku usaha yang memiliki aktivitas importasi barang modal dan/atau barang dan bahan untuk kegiatan usahanya. Dalam hal perusahaan, melakukan importasi untuk kegiatan perdagangan maka NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U). Sedangkan bila pelaku usaha melakukan importasi untuk kegiatan produksi maka, NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Produsen (API-P).

NIB sebagai identitas pelaku usaha diberikan dengan kode angka sebanyak 13 digit yang diberikan secara otomatis oleh sistem OSS dengan disertai tandan tangan elektronik. Secara definisi tanda tangan elektronik berdasarkan ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dalam hal ini tanda tangan elektronik yang dilekatkan pada NIB adalah berupa QR code, dimana QR code ini dapat berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentifikasi pada sistem OSS.

Bagi pelaku usaha skala mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- disediakan menu tersendiri dalam proses pendaftaran sampai dengan pengajuan Izin Usahanya. Disamping itu, terdapat ketentuan yang khusus berlaku bagi pelaku usaha skala mikro, yaitu tidak memiliki kewajiban untuk terdaftar pada Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Selain itu, pelaku usaha skala mikro ini juga tidak dipersyaratkan untuk memiliki komitmen Izin Lingkungan, dimana tidak diwajibkan memiliki Amdal dan/atau UKL/UPL, kecuali Pemerintah Daerah menetapkan kewajiban Izin Lingkungan di daerahnya. Maka apabila Pemerintah Daerah menetapkan kewajiban Izin Lingkungan terhadap pelaku usaha skala mikro, maka harus dituangkan dalam Peraturan Daerah.

C. Perubahan NIB

Dalam pelaksanaan perizinan berusaha adakalanya pelaku usaha mengalami perubahan rencana usaha. Hal tersebut perlu dipahami sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses perizinan berusaha. Tentunya perubahan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor. Untuk itu, maka terdapat beberapa hal yang harus

diperhatikan oleh pelaku usaha untuk ditindaklanjuti dalam perubahan rencana usahanya, diantaranya harus melakukan perubahan anggaran dasar dan/atau non anggaran dasar.

Dalam rangka perubahan anggaran dasar, beberapa hal yang dapat diakomodir untuk dilakukan perubahan diantaranya adalah perubahan profil perusahaan, permodalan, pengurus perusahaan (Direktur, Komisaris dan pemegang saham) dan maksud dan tujuan sebagaimana tertera dalam akte pendirian perusahaan dan perubahannya. Untuk perubahan anggaran dasar ini, sistem OSS akan melakukan validasi ulang berdasarkan database sistem AHU Online, Dukcapil dan ketentuan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup.

Untuk perubahan non anggaran dasar, sistem OSS menyediakan perubahan yang disebabkan perubahan maksud dan tujuan pada perubahan anggaran dasar. Disamping itu, apabila terdapat kesalahan pemilihan bidang usaha yang kurang tepat pada kelompok lima digit KBLI, maka dapat dilakukan dengan tetap sejalan dengan kategori dan golongan pokok yang telah ditetapkan pada maksud dan tujuan akta pendirian perusahaan dan perubahannya. Selain itu juga dapat dilakukan perubahan lokasi, nilai investasi yang telah diisi sebelumnya. Perubahan ini juga mengakomodir untuk perubahan jumlah tenaga kerja.

Disamping itu juga diberikan akses untuk perubahan akses kepabeanaan bagi pelaku usaha yang ingin merubah kebutuhan importasi untuk kebutuhan produksi atau perdagangan. Perubahan status NIB sebagai API-P atau API-U harus memperhatikan bidang usahanya. Apakah masuk perdagangan atau produksi atau keduanya. Untuk ketentuan API akan di bahas lebih lanjut tersendiri pada materi fasilitas non fiskal. Apabila perusahaan yang sebelumnya belum ada rencana kegiatan kepabeanaan, juga dapat mengajukan perubahan NIB nya untuk dapat dijadikan identitas akses kepabeanaan baik untuk kebutuhan impor maupun ekspor.

Perubahan untuk nomor BPJS juga disediakan untuk menambah dan/atau merubah nomor akun BPJS.

Disamping perubahan anggaran dasar dan non anggaran dasar. Pelaku usaha juga dapat mengajukan pencabutan izin pada sistem OSS. Pencabutan izin ini disediakan oleh sistem OSS bagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB maupun yang belum memiliki NIB. Pencabutan juga dapat diajukan dalam rangka pembubaran perusahaan (likuidasi) maupun pencabutan sebagian Izin yang telah dimiliki. Dalam hal ini perusahaan masih melakukan kegiatan usaha lainnya tanpa pembubaran usaha. Berdasarkan penyebabnya, pencabutan dapat ditimbulkan karena keputusan pengadilan, usulan Kementerian atau Lembaga dan juga berdasarkan permohonan pelaku usaha. Untuk usulan dari Kementerian dan Lembaga biasanya dimunculkan berdasarkan hasil evaluasi atau temuan atau pun pelanggaran sesuai ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di sektoral.

Untuk sementara permohonan pencabutan izin dimaksud adalah baru disediakan dalam rangka penutupan/pembubaran (likuidasi). Permohonan ini dapat diajukan oleh likuidator yang ditunjuk perusahaan. Apabila likuidator yang ditunjuk adalah bukan dari salah satu penanggung jawab perusahaan, maka likuidator tersebut perlu membuat akun terlebih dahulu pada sistem OSS. Pada saat materi ini dibuat, menu untuk pengajuan pencabutan masih dalam proses pengembangan dan uji coba, sehingga pengajuan yang masuk belum dapat diproses lebih lanjut.

D. Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha secara definisi adalah perizinan berusaha dalam rangka perluasan, penambahan bidang usaha, lokasi dan/atau kegiatan usaha. Pengembangan terdapat dua klasifikasi diantaranya pengembangan usaha pada sektor industri yang dikenal dengan perluasan usaha dan pengembangan selain sektor industri.

Pengembangan usaha pada selain sektor industri dapat berupa penambahan bidang usaha, penambahan lokasi dan kegiatan usaha. Perubahan tersebut dapat diajukan dengan tetap memperhatikan ketentuan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha tertutup serta ketentuan rencana tata ruang (RTRW).

Untuk pengembangan usaha di sektor industri, dapat diberikan terhadap kegiatan usaha industri yang melakukan penambahan kapasitas produksinya berdasarkan kelompok lima digit KBLI yang sama pada lokasi yang sama. Sehingga bila penambahannya dilakukan pada kelompok lima digit KBLI yang berbeda dan/atau di lokasi berbeda, maka diberikan Izin Usaha baru. Namun apabila yang diajukan perluasan maka tidak diberikan Izin Usaha baru namun diberi tambahan data pada lampiran Izin Usaha yang telah diterbitkan sebelumnya.

Disamping itu, pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, bahwa Izin Usaha Industri berlaku 1 perusahaan industri yang :

- a. memiliki usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi industri (*dalam satu bentangan lahan yang tidak dipisahkan oleh suatu pemisah, misal sungai atau jalan*)
- b. memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1 (satu) unit terpadu (*rangkaian proses produksi yang terdiri dari beberapa simpul yang setiap simpulnya menghasilkan produk dan/atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan satu produk akhir*) dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri; atau
- c. memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) kawasan industri.

Bagi perusahaan yang melakukan pengembangan usaha namun kegiatannya belum termaksud dalam maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pelaku usaha perlu merubah akta perusahaannya untuk menambahkan bidang usaha yang kategori dan golongan pokoknya sebagaimana diatur dalam ketentuan KBLI mengakomodir pengembangan kegiatan usahanya. Untuk selanjutnya notaris harus mengupdate maksud dan tujuan akta perusahaannya pada sistem AHU Online bagi yang berbadan hukum perseroan terbatas, sehingga penanggung jawab perusahaan dapat melakukan pengkinian data pada sistem Online. Pada sistem OSS, apabila pengembangan usahanya merupakan penambahan bidang usaha yang berbeda dengan bidang usaha sebelumnya maka diberikan Izin Usaha baru.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.